



TANGGUNGJAWAB PERS NASIONAL SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF TANGGUNGJAWAB KORPORASI

Raden Muhamad Ibnu Mazjah

(Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar Banten)

(E-mail: ibentopgun007@gmail.com)

Received: 6 Oktober 2018; Accepted: 18 Juni 2019; Published: 30 Juni 2019

Abstract:

*Every legal subject who commits a crime can be subject to criminal liability as long as it meets the element of error. No exception to criminal liability against the press which is an instrument in expressing opinions and expression. Based on the system of criminal law, criminal acts carried out using press instruments are included in the provisions concerning defamation and humiliation either through writing and or drawing. The emphasis of the criminal act of the press is on the aspect of publication. Birth of Law No. 40 of 1999 which places the national press as a legal entity should have implications for the accountability of the press to the concept of corporate responsibility. This is a reference given that in carrying out the duties and functions of the press, the corporation is the carrier of rights and obligations that have goals as well as the controlling parties of a national press company. The position of the person of the press or journalist is the party who runs the activity or receives orders from the corporation. In practice, journalists are often placed as legal subjects who are liable for the consequences of a criminal act in carrying out their journalistic duties. This happens because the regulation of corporate criminal liability regarding press cases does not manifest explicitly in Law No. 40 of 1999. The existence of individual accountability arrangements (*natuurlijke persoon*) based on *geen teachings straf zonder schuld* as the teachings of accountability in the Criminal Code in turn become a threat to journalists in carrying out their work. Scientific writing uses normative legal research methods. In addition to relying on the law approach, this research also uses a conceptual approach, namely by presenting the doctrine of corporate responsibility and superior respondeat doctrine. In practice, the freedom of the press for journalists ultimately depends very much on the attitudes and objectives of the national press company where they are playing. This writing finally brings a concept of the criminal responsibility of the national press that adheres to the criminal responsibility of the corporation in the form of criminal administration, so that it further guarantees the implementation of press freedom because it no longer accommodates imprisonment for the press or journalists.*

Keywords: *Criminal, press, corporate responsibility.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat dalam menyampaikan pikiran dan pendapat, memperoleh dan menyampaikan informasi merupakan asas bagi kemerdekaan pers. Betapapun demikian, kemerdekaan pers

tidak serta merta dimaknai sebagai kebebasan yang bersifat absolut. Kebebasan dalam konteks kemerdekaan pers adalah kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, namun terhadap kebebasan pers itu tetap dibebankan pertanggungjawaban. Simons

dalam disertasinya mengungkapkan, kebebasan pers itu ada apabila pernyataan dari pikiran dengan perantara pers tidak terhambat oleh tindakan-tindakan preventif, dan perundang-undangan pidana dengan jelas hanya memidanakan pernyataan pikiran yang merupakan penyerangan dari kepentingan hukum (*Vrijheid van drukpers is aanwezig, waar de openbaring van regelen belemerd wordt, en de strafwet in duideljketermen slechts die gedachten-uiting strafbaar stelt die en directe a anranding van eenig rechtsgoed inhoudt*)¹.

Kepentingan hukum dimaksud adalah pembatasan berdasarkan undang-undang yang diberlakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, reputasi atau nama baik seseorang, menjamin keamanan nasional dan terselenggaranya ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat². Adapun sistematika hukum pidana yang berhubungan dengan pembatasan terkait dengan kebebasan berekspresi, sebagaimana diketahui tercakup di dalam beberapa ketentuan undang-undang yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya di dalam ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE).

Kedua undang-undang tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana pers, akan tetapi pengaturan yang tercakup di dalam ketentuan kedua undang-undang *aquo* menjangkau pertanggungjawaban pidana terhadap tugas-tugas yang bersentuhan dengan fungsi pers. Akar persoalan dari tercakupnya pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan fungsi pers (baca, pers nasional) di dalam KUHP maupun UU ITE disebabkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (untuk selanjutnya disebut dengan UU Pers) bukan merupakan *lex specialis* yang secara limitatif mengatur pertanggungjawaban pers nasional manakala terjadi perbuatan pidana baik penghinaan, fitnah, berita bohong maupun pemberitaan yang mengandung unsur pencemaran nama baik itu sendiri.

Era teknologi yang semakin berkembang, dengan sarana dan prasarana pendukung, yang dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat untuk berekspresi, menyalurkan pikiran dan pendapat melalui berbagai saluran pada akhirnya tidak lagi sekadar kebutuhan untuk menyampaikan aspirasi pribadi. Lebih dari itu, kebebasan berekspresi tersebut telah menjadi sebuah ladang industri media massa baik dari media cetak dan elektronik seperti televisi, radio dan internet. Undang-Undang Pers sendiri telah mengakomodir keberadaan

¹ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, 1990, hlm. 11.

² Lihat Article 19 *International Covenant Convention on Civil And Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (Lembaran Negara Tahun 2005 No.119, Tambahan Lembaran Negara No.4558)

industri media massa yang menggunakan sumber daya manusia dengan disyaratkannya pendirian perusahaan pers yang wajib berbentuk badan hukum.

Namun bertalian dengan ketentuan Undang-Undang Pers mengenai perusahaan pers yang wajib berbentuk badan hukum, masih terdapat kegamangan hukum mengenai persoalan pertanggungjawaban. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan hukum pidana yang menempatkan subjek hukum bukan semata-mata hanya dari orang perorangan atau subjek hukum pribadi (*naturlijke persoon*) tetapi juga berasal dari badan hukum atau korporasi (*recht persoon*). Isu hukum yang kemudian muncul seiring dengan pertanggungjawaban terhadap fungsi pers, selanjutnya adalah terhadap pelaksanaan fungsi pers yang dilakukan oleh kalangan pers nasional.

B. Rumusan Masalah

Penulisan ini akan membahas mengenai, pertama : kedudukan dan tanggungjawab wartawan selaku pelaksana fungsi pers dalam selaku pekerja pada perusahaan pers nasional yang berkedudukan sebagai badan hukum. Kedua, pertanggungjawaban pers nasional sebagai subjek hukum pidana berdasarkan ajaran pertanggungjawaban korporasi.

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah beberapa ketentuan yang tercakup ke dalam sistematika pelaksanaan fungsi pers, yakni Undang-Undang Pers. Kedua, pendekatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pertanggungjawaban pidana *naturlijke persoon* dalam hal pencemaran nama baik. Ketiga, pendekatan terhadap Undang-Undang ITE.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi³.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk memecahkan isu hukum bertalian dengan persoalan pertanggungjawaban. Ajaran pertanggungjawaban pidana dan ajaran pertanggungjawaban korporasi menjadi titik anjak untuk menemukan konsepsi pertanggungjawaban terhadap subjek hukum pers nasional.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 94

III. Hasil dan Pembahasan

1. Sistematika Hukum Pidana Mengenai Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Pers

Ada tiga aspek yang menjadi unsur pertanggungjawaban pers sebagai subjek hukum pidana yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya, yakni aspek subjek hukum, kedua adalah aspek pertanggungjawaban, dan yang ketiga ada pers. Ketiganya dapat menjadi sebuah rangkaian dalam pengembangan ilmu hukum pidana yang bertujuan untuk membangun sebuah sistem, utamanya hukum yang menyangkut hukum pidana pers⁴.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana berawal dari adanya perbuatan pidana. Pengertian dari perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai sanksi (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁵. Merujuk kepada konsepsi tentang pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban pidana pers, secara sistematis, dapatlah diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang menggunakan instrumen pers. Pers yang

menjadi instrumen dalam hal terjadinya tindak pidana, menitikberatkan pada aspek publikasi.

Menguraikan tentang pers, dalam ruang lingkup konsepsi hukum pidana hakekatnya tetaplah bertalian dengan penyelidikan dalam lingkup hukum pidana itu sendiri. Tak terkecuali menyangkut pertanggungjawaban pers, sesuai dengan tujuan penyelidikan hukum pidana maka sistematika aturan hukum yang berhubungan persoalan aquo menjadi tidak dapat dihindari. Menyambung tentang sistematika aturan yang berhubungan dengan pers, selain Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, meliputi pula KUHP, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Terhubungnya beberapa ketentuan undang-undang dalam sistematika hukum pidana pers tersebut, tak terlepas dari adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana di dalam ketentuan peraturan-peraturan tersebut. Hubungan itu berkaitan dengan ketiga aspek yang disebutkan di atas yang saling beririsan. Persoalan yang kemudian harus dijawab adalah, sudahkah aspek pertanggungjawaban itu terjawab secara sistematis dan membawa manfaat sebagaimana dari tujuan hukum pidana ?

Mengawali jawaban pertanyaan itu, maka perlu diuraikan karakteristik pertanggungjawaban dari masing-masing undang-undang. Pertama adalah Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁴ Raden Muhamad Ibnu Mazjah, "Tanggungjawab Pers Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Disertasi Ilmu Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Surabaya, 2017, hlm. 153.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm. 59



Diketahui, bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 bilamana perbuatan memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13. Adapun pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana tersebut diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) tentang sanksi pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sebelum melihat lebih jauh mengenai karakteristik pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, patut terlebih dahulu dicermati mengenai bagian inti delik yang terdapat di dalam rumusan perbuatan pidana Pasal tersebut. Berawal dari subjek hukum dalam rumusan delik yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1), dapat diketahui, bahwa subjek hukumnya, disebutkan yakni “pers nasional”. Subjek hukum pers nasional berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 adalah subjek hukum yang berbentuk badan hukum (*recht persoon*) atau korporasi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 memiliki karakteristik pertanggungjawaban pidana korporasi.

Lebih terang mengenai subjek hukum yang dibebankan pertanggungjawaban bilamana terjadi delik, undang-undang ini secara limitatif menyebutkan adalah “penanggungjawab” yang di dalam penjelasan Pasal 12 diterangkan sebagai berikut “Yang dimaksud dengan “penanggungjawab” adalah

penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi”. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang memiliki karakteristik sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi, berdasarkan konsep yang telah disampaikan, umumnya dikenal dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Namun, penelitian ini berpandangan, sebenarnya unsur kesalahan itu bukanlah tidak ada. Kesalahan yang unsurnya adalah hubungan batin bagi si pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, tetaplah ada, tetapi melekat kepada siapa unsur kesalahan tersebut.

Berbeda dengan sifat pertanggungjawaban ajaran hukum pidana yang diatur di dalam KUHP yang pertanggungjawabannya ditujukan kepada *naturlijke persoon*, pengaturan mengenai pertanggungjawaban di dalam Undang-Undang Pers penekanannya ditujukan kepada perbuatan dan kesalahan yang dilakukan korporasi, yang dilakukan oleh pekerja-pekerja pers yang mendapatkan perintah dari korporasi maupun oleh pengurusnya. Dapat dikatakan, pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut merupakan pertanggungjawaban yang diatribusikan kepada korporasi karena menyangkut kewenangan, kepentingan dan tujuan dari korporasi.

Beban pertanggungjawaban yang diberikan kepada penanggungjawab berdasarkan Pasal 12, merupakan pertanggungjawaban pidana administrasi,



karena sifat sanksi pidana berupa pidana denda. Betapapun demikian, pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, bukan berarti tidak memiliki karakteristik pertanggungjawaban pidana berdasarkan ajaran kesalahan. Interpretasi objektif dari undang-undang pers ini tetap diliputi oleh ajaran kesalahan, sebagaimana termaktub di dalam penjelasan Pasal 12 yang menyatakan : *“Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”*.

Inilah letak terputusnya rangkaian sistematika pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, yang pada akhirnya menimbulkan kegamangan serta memungkinkan terjadinya praktik dualisme pelaksanaan undang-undang secara bersamaan. Kegamangan tersebut, untuk menjawab permasalahan pertanggungjawaban individu para pekerja pers, atau insan pers atau wartawan, yang di satu sisi tetap melekat terhadap dirinya pertanggungjawaban subjek hukum individu berdasarkan ketentuan KUHP. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP, terhadap wartawan tidak dapat dihindari karena aspek subjek hukum individu tetap terikat dengan KUHP sebagai sebagai salah satu ketentuan undang-undang yang tersistematik dalam ruang lingkup hukum pidana pers.

Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya pertanggungjawaban pidana berdasarkan

KUHP adalah akibat dilakukannya perbuatan pidana yang rumusannya sesuai dengan rumusan berdasarkan ketentuan di dalam KUHP. Penelitian ini berpandangan, akar dari tindak pidana terkait pers adalah tindak pidana yang terpenuhinya aspek publikasi terhadap suatu objek tulisan atau gambar. Khusus berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang acap bersentuhan dengan tulisan, secara umum di dalam KUHP terakomodir di dalam rumusan delik yang tercakup pada pasal-pasal penghinaan atau pencemaran.

Rumusan perbuatan itu tidak tercakup di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, namun perbuatan yang meliputi tugas-tugas pers tersebut, terkait erat dengan subjek hukum individu yang menjadi bagian dari pekerja pers. Tak ayal, sistematika peraturan perundang-undangan bertalian dengan pers, mampu menjangkau pertanggungjawaban pekerja pers berdasarkan ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan ajaran kesalahan sebagaimana berlaku pada KUHP. Pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP, memang tidak secara khusus ditujukan kepada kalangan pers nasional atau pengurus suatu badan hukum pers nasional, maupun para pekerja pers, namun pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP tetap menjangkau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja di perusahaan pers nasional yang dalam hal ini kedudukannya sebagai subjek hukum individu. Pertanggungjawaban pidana menurut KUHP, adalah pertanggungjawaban pidana yang bersandar kepada ajaran kesalahan.

Berlakunya KUHP dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pekerja pers, berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers dapat menjangkau para pekerja pers sebagai subjek hukum alami. Aspek subjek hukum individu, di luar aspek pertanggungjawaban pidana dan pers yang telah disebutkan, memiliki hubungan dengan asas kesalahan yang terkandung di dalam ajaran pertanggungjawaban menurut KUHP secara utuh.

Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999, pertanggungjawaban pidana yang termaktub di dalamnya, perbuatan pidananya merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, dengan demikian *mens rea* dari perbuatan tersebut adalah *mens rea* dari korporasi yang teratribut kepada para pengurusnya. Oleh karena perbuatan dan *mens rea* berdasarkan aturan yang termaktub tersebut melekat kepada korporasi, tidak ada beban pertanggungjawaban yang dilekatkan kepada subjek hukum individu atau pekerja pers dari korporasi tersebut.

Berpijak kepada ajaran kesalahan, salah satu unsur di dalam ajaran kesalahan, yakni, adanya hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau culpa (*kealpaan*), adalah hubungan batin dari korporasi dengan perbuatannya yang melanggar perbuatan pidana sebagaimana Pasal tersebut. Tentunya, hubungan batin itu adalah hubungan batin dari para pengurusnya.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 lebih jauh tidak mengejar pertanggungjawaban pihak pengurus perusahaan, namun secara limitatif telah membebaskan pertanggungjawaban kepada penanggungjawab. Oleh karena itu, dapat dikatakan, hubungan batin antara pelaku perbuatan pidana dengan perbuatannya, adalah hubungan batin penanggungjawab dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja pers. Argumentasi yang dapat dikemukakan adalah asas *respondeatsuperior*, di mana dalam ajaran tersebut hubungan antara *master* dengan *servant* atau *principal* dengan *agent* berlaku postulat *maxim qui facit per alium facit per se* (Seseorang yang melakukan perbuatan melalui orang lain dia sendirilah yang melakukan perbuatan itu).

Berdasarkan ajaran *respondeat superior*, untuk menghindari pembedaan yang terjadi tanpa adanya suatu kesalahan, hendaknya pengaturan mengenai prosedur dalam pemuatan materi publikasi oleh perusahaan pers nasional, diatur secara lebih ketat, misalnya penanggungjawab berkewajiban mengawasi atau mengendalikan setiap artikel, naskah atau berita yang akan dipublikasikan. Bahkan, penanggungjawab bila perlu diatribusikan tidak kepada satu orang, aktifitas perusahaan pers nasional dapat berjalan sepanjang waktu dengan sepengetahuan dan dikehendaki oleh para penanggungjawab yang bersangkutan. Kalaupun dalam suatu kasus terjadi perbuatan pidana, dikarenakan tidak diketahui oleh penanggungjawab atas materi

yang dipublikasikan, maka hal tersebut merupakan suatu kealpaan bagi penanggungjawab tersebut.

2. Dualisme Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

a. Tanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan dalam Bentuk Tanggungjawab Pidana Administrasi

Pers nasional sebagai badan hukum, merupakan persyaratan mutlak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan : “*Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia*”. Keberadaan perusahaan pers yang berbentuk badan hukum, seharusnya membawa implikasi yuridis pada persoalan pertanggungjawaban, yakni pertanggungjawaban pidana yang memiliki karakteristik dengan pertanggungjawaban korporasi.

Konsep pertanggungjawaban korporasi menempatkan penanggungjawab pidana dapat dibebankan kepada, pertama korporasi itu sendiri, ke dua, mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tindak pidana tersebut, dan ke tiga, baik terhadap korporasi maupun mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan melakukan tindak pidana tersebut

atau baik korporasi maupun pengurus⁶. Betapapun demikian, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang ini, seperti disebutkan, bukan semata-mata dibatasi pada pertanggungjawaban pidana yang bersifat pertanggungjawaban pidana korporasi saja, tetapi juga pertanggungjawaban pidana yang menurut tafsiran Pasal 12 juga menganut ajaran penyertaan terhadap subjek hukum individu.

Pandangan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dengan demikian memiliki dua pandangan berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban bila tidak dilihat secara seksama, terutama dalam melihat batasan menyangkut aspek subjek hukum, rumusan perbuatan, serta aspek kesalahan, dalam rangkaian sistematika undang-undang yang terkait dengan pers. Tanpa melihat ketiga aspek tersebut secara terpisah satu sama lain, penafsiran terhadap undang-undang ini akan membawa kepada suatu keniscayaan penafsiran, bahwa subjek hukum pers adalah subjek hukum yang meliputi pula subjek hukum individu wartawan sebagai *naturlijke persoon*, menurut sistematika perundang-undangan terkait pers, yang salah satunya adalah KUHP dan Undang-Undang ITE.

Apabila penafsiran demikian yang dijadikan rujukan, maka tentunya membawa implikasi, pekerja pers dalam hal ini subjek hukum individu wartawan yang melakukan perbuatan pidana terkait pers sebagaimana

⁶ Muladi, *et.al*, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : STBH, 1991, hlm. 18.



rumusan KUHP tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Ini bukanlah penafsiran objektif dan tujuan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, berdasarkan penjelasan Pasal 12, yakni sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan. Tidak dilakukannya pemisahan terhadap batas-batas subjek hukum dengan demikian dapat membawa dampak kepada kesesatan penafsiran yang kemudian tidak akan membawa manfaat berdasarkan tujuan dari proses pembuatan undang-undang.

Penafsiran objektif terhadap pertanggungjawaban subjek hukum pers dalam hal ini pers nasional, sebenarnya adalah pertanggungjawaban administrasi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum badan hukum pers nasional. Penjabarannya lebih lanjut, berdasarkan konstruksi Pasal 5 dan 13, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 berikut bentuk pertanggungjawaban berupa sanksi sesuai Pasal 18 tidak ditujukan kepada rumusan perbuatan pidana yang disebutkan di dalam perundangan-undangan. Subjek hukum yang dikenakan pertanggungjawaban yang diwakili oleh penerima beban tanggungjawab menurut Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, adalah "Perusahaan Pers" sebagai subjek hukum dari perbuatan itu.

Penanggungjawab menurut ketentuan Undang-Undang ini mengatur, organ yang dibebankan pertanggungjawaban, untuk mengumumkan nama, alamat, dan

penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan⁷. Merujuk kepada posisi penanggungjawab yang dikenakan beban pertanggungjawaban tanpa kesalahan, jelaslah bahwa penanggungjawab dapat dikatakan memiliki fungsi sebagai jabatan administrasi yang dibebankan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penanggungjawab bukan merupakan tanggungjawab pribadi tetapi tanggungjawab perusahaan.

Berajak dari posisi penanggungjawab sebagai jabatan administrasi yang dibebankan pertanggungjawaban pidana, dapat disimpulkan, bahwa meskipun Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana namun hakekatnya undang-undang tersebut semata-mata adalah undang-undang administrasi yang di dalamnya memuat ketentuan pidana. Menurut Sudarto, peraturan perundangan-undangan itu menurut sifatnya ke dalam dua bagian, yakni :

- 1) Undang-undang pidana dalam arti sesungguhnya, yakni undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan ketertiban hukum (*wetten die, naar, algemene strkking en aanleg, boegen het strafrecht van de Staat, waarborg der rechtsorde, te regelen*), dan

⁷ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.1666 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3887.

2) Peraturan-peraturan hukum pidana dalam undang-undang tersendiri, ialah peraturan-peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberi sanksi pidana terhadap aturan-aturan mengenai salah satu bidang yang terletak di luar hukum pidana (*bepalingen, einkel dienende ter strafrechtelijke sanctionnering van voorschriften welke de regeling boegen van enig onder werp van staaatsorg dt buiten het gebied van het strafrechtlight*)⁸

Terminologi yang hampir mirip dengan pandangan Sudarto diungkapkan Indriyanto Seno Adji, yang mengatakan, undang-undang pidana khusus di luar KUHP dalam arti sesungguhnya berdasarkan konteks di atas sebagai hukum pidana khusus yang bersifat “intra aturan pidana”⁹.

Undang-undang yang terkategori sebagai hukum pidana khusus yang bersifat intra aturan pidana diantaranya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sedangkan undang-undang pidana yang bersifat ekstra aturan pidana disebut sebagai “*Administrative Penal Law*” atau hukum

pidana administrasi¹⁰. Sebagai contoh undang-undang pidana yang dimasukkan sebagai hukum pidana khusus yang bersifat ekstra aturan pidana yaitu Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Ketenagalistrikan.

Bersandar kepada pandangan Indriyanto, maka di dalam ketentuan Undang-Undang Pers yang memuat tentang ekstra aturan pidana yang bersifat *administrative penal law* dikandung dalam ketentuan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana, yakni Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Pidana administrasi berupa pidana denda dimaksud dalam Pasal tersebut, memuat tentang sistem pertanggungjawaban pidana pers yang dibebankan kepada penanggungjawab sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 12.

Hukum pidana di dalam undang-undang pers, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalamnya, berbeda karakteristiknya dengan ketentuan-ketentuan pidana dengan undang-undang pidana khusus yang bersifat intra aturan pidana seperti undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana terorisme maupun undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan pendapat Indriyanto Seno Adji dan Sudarto, dapatlah dikemukakan bahwa perbedaan dalam hal pertanggungjawaban menyangkut undang-undang pidana khusus sesungguhnya dan undang-undang administrasi yang di dalamnya memuat ketentuan pidana, terletak

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, hlm. 60.

⁹ Indriyanto Seno Adji, “Administrative Penal Law : Ke arah Konstruksi Pidana Limitatif”, *Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi*, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.

¹⁰ *Ibid.*



pada subjek hukum yang dibebankan pertanggungjawaban. Bila penanggungjawab pada peraturan pidana khusus yang bersifat intra aturan pidana adalah kepada subjek hukum orang (*naturlijkepersoon*) sedangkan pada peraturan pidana khusus yang bersifat ekstra aturan pidana atau *administrative penal law*, pertanggungjawaban bersifat administrasi dan dibebankan kepada pemangku jabatan administrasi. Jabatan administrasi yang dikandung dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 adalah penanggungjawab.

Perkembangan hukum korporasi yang penekanannya pada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) masuk ke dalam ranah hukum pidana, menjadi salah satu hal yang mempengaruhi sistem pertanggungjawaban di dalam undang-undang No. 40 Tahun 1999 itu. Berkenaan dengan sifat pertanggungjawaban pers yang memiliki kemiripan karakteristik dengan model pertanggungjawaban korporasi, dari beberapa teori yang ada, dapatlah diklasifikasikan sebagai model pertanggungjawaban pengganti *vicarious liability*.

Jika teori *vicarious* dihubungkan dengan kejahatan korporasi, hal demikian merupakan upaya untuk menjerat korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pegawainya¹¹. Karakteristik pertanggungjawaban pengganti yang diterapkan dalam undang-undang pers saat ini, dalam teori dan praktiknya menggambarkan adanya prinsip-prinsip yang

dianut dalam teori *vicarious liability*. Tercakup di dalamnya, pelanggaran hukum pada ranah hukum pidana yang dilakukan oleh wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Berdasarkan ketentuan norma Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, penanggungjawab tidak dapat mengelak atas pertanggungjawaban yang mungkin timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh wartawan yang menjadi pekerja dari perusahaan pers, dengan atau tanpa adanya unsur-unsur kesalahan dari si penanggungjawab.

Bertalian dengan tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menyangkut pertanggungjawaban pidana subjek hukum kodrati, sementara di dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 termaktub perbuatan-perbuatan yang terkategori sebagai perbuatan pidana. Perlu ditegaskan, bahwa perbuatan pidana dimaksud dalam Pasal 5 dan 13 adalah perbuatan pidana dilakukan oleh subjek hukum "pers" sebagai badan hukum. Wartawan, jurnalis ataupun insan pers yang melakukan perbuatan pidana berkaitan dengan tugas jurnalistiknya tersebut, adalah pekerja pers yang dianggap mewakili atau merupakan kepanjangan tangan subjek hukum dari badan hukum itu sendiri.

Melihat aktifitas perusahaan pers yang melakukan suatu kegiatan produksi dalam sebuah korporasi, umumnya kegiatan produksi tersebut merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, yang

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 170.



pengendalinya adalah korporasi. Sutan Remy Sjahdeny, mengutip pendapat Jowitt dan Walsh, mengemukakan, tentang *vicarious* berasal dari doktrin *respondeat superior*, di mana dalam ajaran tersebut hubungan antara *master* dengan *servant* atau *principal* dengan *agent* berlaku postulat *maxim qui facit per alium facit per se*¹². Hal ini dapat digambarkan melalui adanya perintah atau kebijakan dari perusahaan pers yang diwakili atau dipimpin oleh penanggungjawab terhadap para pekerjanya. Pengelola atau pekerja persnya yang berbuat, korporasinya yang bertanggungjawab.

Berikutnya, adalah pendekatan teori identifikasi dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap aturan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Ajaran identifikasi merupakan salah satu pendekatan yang diambil untuk membuka tabir kejahatan yang dilakukan oleh korporasi berikut pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Pendekatan teori identifikasi sebagaimana dimaksud, dalam konteks perbuatan pidana pers, dimungkinkan terjadi oleh karena perbuatan atau *mens rea* korporasi baik oleh pengurusnya, maupun personel pengendali yang bukan pengurus. Sebenarnya, pertanggungjawaban pidana pers terhadap perbuatan yang tidak tercakup di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, akan menjadi ideal bila pertanggungjawabannya dapat menjangkau kepada personel pengendali non pengurus.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 157.

Akan tetapi, Undang-Undang No.40 Tahun 1999 hanya membatasi pertanggungjawabannya hanya dibebankan kepada satu orang penanggungjawab saja. Padahal, merujuk kepada konsepsi teori identifikasi, beban pertanggungjawaban hendaknya bisa dikenakan terhadap *directing mind* yang terlibat dalam sebuah rangkain perbuatan pidana. Konsep *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung, dapat diinterpretasikan pada kasus pers tersebut.

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan teori korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri¹³. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi, jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi¹⁴. Pendekatan teori identifikasi dalam kasus delik pers di suatu badan hukum, dapat dikatakan hanya akan menjangkau beban pertanggungjawaban kepada pengurus yang berwujud sebagai penanggungjawab.

Ajaran identifikasi berkenaan dengan delik pers pada suatu badan hukum, sangat

¹³ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol.6 No.11 Tahun 1999, hlm. 27.

¹⁴ Dwidja Prayitno, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Bandung : Utomo, 2004, hlm. 89.

memungkinkan terjadi, ketika pers dijadikan sebagai instrumen oleh para pemilik modal untuk melanggengkan maksud dan tujuannya melalui sebuah pembentukan opini. Beban pertanggungjawaban ini tidaklah mungkin dikenakan kepada pihak penganjur, bila pendekatan yang dilakukan sebatas pada pendekatan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.

Terhadap karakteristik dan konsep pertanggungjawaban dari penanggungjawab perusahaan pers, pengaturan model tanggungjawab pengganti dan memiliki manfaat praktis, yakni bagi pihak yang dirugikan tidak perlu bersusah payah mencari pelaku sesungguhnya dari kasus pelanggaran pers yang telah terjadi, tetapi cukup diketahui korporasi atau penanggungjawabnya saja. Selain itu manfaat lainnya, pertanggungjawaban pengganti oleh penanggungjawab, yang mengadopsi asas *liability without fault* di satu sisi memberikan dampak terhadap pengawasan dalam kegiatan operasional itu bisa berjalan lebih optimal. Bila sistem pertanggungjawaban pengganti tidak diterapkan dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan eksternal, kerugian yang dialami korban adalah sulitnya pihak yang merasa dirugikan akibat dari pemberitaan untuk mencari pelaku sebenarnya, karena peran dan tugas masing-masing organ dari subjek hukum pers nasional melibatkan banyak pihak di dalam proses produksinya, mulai dari pencari berita, yang melakukan

pengeditan naskah, yang memberikan usulan, serta yang menyeleksi naskah di tingkat akhir.

Bagaimanapun, pertanggungjawaban korporasi dengan tipologi demikian tersebut diberlakukan, adalah untuk melindungi dan mempermudah pihak-pihak yang dirugikan untuk mempermudah melakukan gugatan atau langkah hukum, karena pertanggungjawaban ini terjadi bilamana dampak materiel kerugian yang ditimbulkan sudah dirasakan tanpa perlu membuktikan lebih lanjut siapa yang dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan adanya unsur kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pertanggungjawaban kepada korporasi, juga sejalan dengan semangat perlindungan negara terhadap para pekerja, *in casu* pekerja pers. Pembebanan pertanggungjawaban pers kepada korporasi sesuai dengan tujuan dari konsep pertanggungjawaban badan hukum yang salah satunya adalah untuk menutup peluang bagi korporasi menghindarkan diri dari peraturan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sehingga hanya pegawai atau pekerja pers saja yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan perbuatan dan *mens rea* perusahaan.

Sebagai konsekwensi dari pergeseran pertanggungjawaban pers menjadi pertanggungjawaban dalam bentuk korporasi, sudah tentu perbuatan dan *mens rea* merupakan perbuatan *mens rea* korporasi. Perbuatan yang dilakukan para pekerja pers, berikut *mens rea* dari para wartawan, oleh karena itu adalah cerminan dari perbuatan

korporasi. Bila memang di dalam praktik, perbuatan dan *mens rea* dari pekerja pers tidak sesuai dengan perbuatan dan *mens rea* dari korporasi, hal itu dimungkinkan saja. Namun demikian, konsekuensi dari beban pertanggungjawaban yang akan timbul bukan lagi menjadi beban dan tanggungjawab dari korporasi melainkan tanggungjawab pribadi pekerja pers.

b. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Ajaran Kesalahan

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, selain mempunyai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, juga memiliki bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan ajaran kesalahan. Hal tersebut berdasarkan penafsiran yang terkandung di dalam penjelasan Pasal 12, yang menyebutkan, sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan sistematika hukum pidana yang berkaitan dengan hukum pidana pers, di luar Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, setidaknya terdapat dua undang-undang yang merumuskan mengenai pertanggungjawaban pidana, yakni KUHP dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Khusus yang terakhir disebutkan, secara operasional berhubungan dengan pertanggungjawaban pekerja pers yang

berasal dari kalangan pers media online atau internet.

Struktur lembaga pers yang meliputi, pemimpin redaksi, redaktur, reporter dan pekerja lainnya yang terlibat di dalam suatu proses produksi karya jurnalistik berdasarkan sistematika perundang-undangan yang ada tetap berkedudukan sebagai subjek hukum individu. Pertanggungjawabannya, dengan demikian berdasarkan penjelasan Pasal 12, berlaku tersendiri di luar pertanggungjawaban sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum, atau secara langsung kembali lagi kepada ketentuan umum KUHP yang menganut doktrin tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Pertanggungjawaban yang mengacu kembali kepada KUHP berkenaan dengan pertanggungjawaban individu disebabkan sifat undang-undang pers yang bukan merupakan *lex specialis*. Argumentasi mendasar mengenai konsep *lex specialis* merujuk kepada ketentuan Pasal 103 KUHP, sebagai berikut : “Ketentuan-Ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, memang tidak memuat aturan yang mengecualikan ketentuan di dalam KUHP sebagai ketentuan umum. Oleh karena itu, ketentuan umum di dalam KUHP dalam hal perbuatan pidana pers yang dilakukan subjek

hukum individu tetap berlaku kepada subjek hukum individu atau wartawan yang bekerja pada perusahaan pers nasional.

Berpijak kepada Pasal 103 KUHP, yang memuat penegasan tentang “kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain” dikaitkan dengan materi undang-undang No. 40 Tahun 1999, dapat dinilai, bahwa undang-undang pers sendiri tidak memiliki pandangan khusus terhadap delik pers. Mutatis mutandis, ketentuan-ketentuan umum tetap berlaku dan dapat dikenakan kepada individu wartawan sebagai subjek hukum kodrati. Dengan demikian, karakteristik pertanggungjawaban wartawan atau jurnalis sebagai subjek hukum kodrati adalah pertanggungjawaban yang sesuai dengan doktrin *geen straf zonder schuld*. Implikasi terhadap asas tiada pidana kesalahan, di dalam praktik akan bersentuhan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sebenarnya.

Seperti disampaikan di muka, pertanggungjawaban ini akan bersentuhan dengan ajaran penyertaan di dalam pelaksanaannya. Konsepsi pertanggungjawaban penyertaan yang berpijak pada ajaran penyertaan menyandarkan persyaratan, yakni, pelaku mengetahui sewaktu tulisan yang bersangkutan dimasukkan untuk dimuat dalam surat kabar atau media massa, dan sadar akan sifat pidana dari tulisan, dengan adanya pengecualian dari pertanggungjawaban atas ajaran penyertaan terhadap pihak penerbit dan pencetak mengacu kepada ketentuan Pasal 61 dan 62 KUHP

dikaitkan dengan Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP.

Di dalam praktik, pertanggungjawaban pidana pers yang pelakunya melibatkan pers nasional beserta organ anggota yang berada dalam struktur di lembaganya, doktrin tiada pidana tanpa kesalahan dalam kasus-kasus pers tidak berlaku secara murni atau sulit dilaksanakan secara kaku. Hal ini karena sifat pertanggungjawaban dengan ajaran kesalahan akan bertumpu pada aspek pertanggungjawaban yang nyata. Artinya, subjek hukum individu, sepanjang mengetahui dan sadar akan sifat pidana atas suatu pemberitaan, dia memiliki peran di dalamnya, maka terhadapnya dapat dikenakan pidana. Sementara, dinamika di dalam suatu redaksi amat memungkinkan pihak yang terlibat bukan semata-mata ada wartawan yang mencari berita, namun ada editor, asisten editor, di media massa majalah barangkali ada editor bahasa, hingga pemimpin redaksi.

Dalam proses produksi suatu berita, mekanismenya pun memiliki pola yang bervariasi. Ada proses produksi berita yang memang langsung dilakukan oleh wartawan atau reporter peliput tanpa melalui usulan di dalam rapat proyeksi. Kasus seperti ini, dapat menempatkan posisi reporter atau wartawan peliput berita merupakan pelaku perbuatan (*pleger*) juga bisa ditempatkan sebagai (*uitlokking*) karena menganjurkan kepada redaktur untuk memproses berita yang didapatnya itu. Sementara redaktur, bisa ditempatkan sebagai pelaku peserta

(*medepleger*) atau sebagai pembantu (*medeplichtige*). Begitupun jabatan dalam jenjang administrasi ke tingkat lebih tinggi, seperti pemimpin redaksi, dalam situasi dia mengetahui ada sifat pidana dan sadar akan sifat pidana itu, maka dapatlah dikenakan pertanggungjawaban sebagai *medeplichtige*. Bila pemimpin redaksi atau penanggungjawab tidak mengetahui proses penerbitan berita tersebut, menurut konsepsi hukum pidana dalam ajaran kesalahan, dia tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban..

Bila pemimpin redaksi absen, atau tidak mengetahui adanya suatu pelanggaran pidana pers, akibat suatu pemberitaan, namun dalam pelaksanaannya dia dikenakan pertanggungjawaban, maka penerapan sistem pertanggungjawaban itu tidaklah sesuai menurut hukum. Adapun bila di dalam praktik ada pertanggungjawaban yang semata-mata membebankan kepada pemimpin redaksi, hal tersebut menurut kalangan praktisi pers merupakan tradisi. Sebagaimana diungkapkan oleh Atmakusuma Astraatmadja, dalam praktik selama ini, memang masalah pertanggungjawaban ini selalu menjadi polemik. Dalam tradisi pers di Indonesia dan di banyak negara juga demikian, bahwa biasanya pertanggungjawaban hukum dalam bidang keredaksian, pertanggungjawaban pemberitaan dan sebagainya itu dilakukan oleh pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi, walaupun bukan dia yang menuliskan suatu

berita tetapi merasa bertanggungjawab atas keseluruhan media¹⁵.

Tradisi tersebut, bukanlah tradisi yang berdasarkan hukum yang berlaku untuk saat ini, terutama berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban dalam ajaran kesalahan dan penyertaan. Tradisi tersebut, identik dengan pertanggungjawaban korporasi atau bahkan pertanggungjawaban suksesif atau pertanggungjawaban fiktif, sebagaimana pernah diberlakukan pada pertanggungjawaban yang dianut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1966. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemimpin umum dapat memindahkan pertanggungjawaban menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan redaksional kepada pemimpin redaksi. Begitupun pemimpin redaksi dapat memindahkan pertanggungjawaban kepada penulis yang bersangkutan¹⁶. Bila pertanggungjawaban tersebut masih diterapkan sampai sekarang, agaknya juga pertanggungjawaban oleh penanggungjawab maupun pemimpin redaksi diwarnai oleh model pertanggungjawaban dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni dalam Pasal 12. Namun, sebagaimana disebutkan, bahwa pertanggungjawaban model tersebut bukan berkaitan dengan pertanggungjawaban yang

¹⁵ Hinca Pandjaitan, *Menuju Kemerdekaan Pers 2000; Penelusuran Pemahaman Undang-Undang Pers*, Jakarta, 2000, hlm. 109.

¹⁶ Lihat Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 1966, Lembaran Negara Tahun 1966 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2812.



bertujuan mencari pelaku sebenarnya. Tidak tepat menempatkan beban pertanggungjawaban pidana kepada penanggungjawab dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban subjek hukum individu, disebabkan pertanggungjawaban tersebut merupakan pertanggungjawaban terhadap badan hukum yang bentuknya merupakan pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum badan hukum yang pidananya berbentuk pidana administrasi.

Selanjutnya, sistematika hukum yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pers tercakup pula di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Konsepsi pertanggungjawaban yang diatur dalam UU ITE, mencakup pertanggungjawaban subjek hukum individu, namun pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tetap berlaku karena menyangkut subjek hukum pers online selaku badan hukum.

Pelanggaran UU ITE yang dilakukan individu wartawan dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan pendekatan teori identifikasi pada hukum pidana korporasi, sepanjang tugas yang dilakukan merupakan bentuk pendelegasian dari perusahaan pers yang bersangkutan, maka bentuk pertanggungjawaban pidana administrasi dari perusahaan pers dimaksud tidak dapat terhindarkan. Sebaliknya, keberadaan Undang-Undang ITE, secara normatif tidak bisa menggugurkan pertanggungjawaban individu yang sudah secara tegas di dalam pasal-pasal undang-undang ITE, menganut asas

pertanggungjawaban *geen straf zonder schuld*.

Politik hukum pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang ITE, di dalam tahap proses pelaksanaan dan penegakkan hukum pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian bagi wartawan selaku pekerja pers nasional yang berkedudukan sebagai badan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengingat di dalam praktik, masih terjadi pembedaan terhadap wartawan, terutama media massa jenis *online* yang memiliki sanksi pidana dengan ancaman yang lebih berat. Penafsiran yang berbeda karena keberadaan wartawan dan tugas-tugasnya dikaitkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Seharusnya penafsirannya tidak demikian, penafsiran tersebut tidak tepat karena ketentuan pidana di dalam pasal-pasal Undang-Undang ITE, mencakup pula subjek hukum individu wartawan sebagai subjek hukum *natuurlijke persoon*.

Terlebih untuk media massa online, pertanggungjawaban pidana berdasarkan ajaran kesalahan, konstruksi pasal di dalam UU ITE bahkan dapat mengancam bukan hanya wartawan melainkan para pekerja lainnya yang terlibat di dalam sebuah proses produksi. Praktik di dalam dunia industri media massa jenis *online*, selain wartawan, editor, dan pemimpin redaksi, dimungkinkan ada sumber daya lain yakni pekerja yang menjalankan fungsi sebagai pendistribusi dan/atau penransmisi muatan informasi elektronik dikenal sebagai tenaga administrasi

komputer. Tak terkecuali dalam pelaksanaan tugas mentransmisikan atau mendistribusikan berita yang pada akhirnya memiliki muatan berita yang memenuhi rumusan perbuatan pidana yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2).

Praktik yang lazim dan relevan dengan fungsi pers adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2), meskipun, pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (1), tetap dimungkinkan perbuatannya melibatkan pihak pers nasional. Rumusan tindak pidana dari pasal-pasal *a quo*, dalam sistematika hukum yang menyangkut pertanggungjawaban pidana, tidak mengecualikan subjek hukum yang bekerja pada perusahaan pers nasional. Oleh karena itulah, pasal-pasal tersebut sewaktu-waktu tetap dapat mengancam para pekerja pers dari jerat pidana. Ketentuan ini, dengan demikian, bila dipandang melalui sistematika perundang-undangan secara utuh jelas tidak memberikan perlindungan terhadap para pekerja pers. Berdasarkan kondisi tersebut, semestinya pertanggungjawaban yang lebih efektif diberlakukan adalah pertanggungjawaban korporasi, karena adanya hubungan perintah dari korporasi terhadap para pekerja, atau mengacu lagi kepada konsepsi *maxim qui facit per alium facit per se* (Seseorang yang melakukan perbuatan melalui orang lain dia sendirilah yang melakukan perbuatan itu).

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Kedudukan wartawan atau insan pers yang bekerja pada sebuah perusahaan pers nasional, berdasarkan sistematika hukum pidana yang bertalian dengan pers memiliki kedudukan yang ambigu. Di satu sisi, kedudukan wartawan dalam kaitannya dengan kedudukan pers nasional sebagai badan hukum adalah sebagai pekerja yang melaksanakan perintah dari korporasi. Namun di sisi lain, terhadap wartawan tetap dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ajaran kesalahan sebagaimana asas pertanggungjawaban pidana *geen straf zonder schuld*.

Adapun keadaan tersebut terjadi karena pengaturan pertanggungjawaban yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 khusus berkaitan dengan tindak pidana pers tidak tegas apakah menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi atau pertanggungjawaban pidana berdasarkan ajaran kesalahan. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 memuat frase “penanggungjawab” yang identik dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang bersifat administrasi. Namun bentuk pertanggungjawaban administrasi yang hendaknya mencakup tindak pidana pers rumusan tindak pidananya tidak diatur di dalam undang-undang *a quo*, sehingga

pengaturannya kembali lagi pada rumusan perbuatan yang diatur di dalam KUHP.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 diharapkan dapat mengatur lebih jelas dan tegas mengenai rumusan pertanggungjawaban pidana bertalian dengan tindak pidana terkait pers. Adapun rekomendasi dari penelitian ini, diharapkan pengaturan terhadap tindak pidana terkait pers pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi atau badan hukum berupa pidana administrasi berupa denda, sehingga para insan pers tidak lagi dibayangi oleh pidana penjara.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Adji, O.S. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga, 1990.
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2011.
- Mazjah, R.M.I. "Tanggungjawab Pers Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Disertasi Ilmu Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Surabaya, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, et.al. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. STBH, Bandung, 1991.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986.
- Adji, I.S. "Administrative Penal Law : Ke arah Konstruksi Pidana Limitatif", *Makalah Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi*. 23-27 Februari 2014, Yogyakarta, 2014.
- Ali, M. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sjahdeini, S.R. *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Kencana, Jakarta, 2017.

Prayitno, D. *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Utomo, Bandung, 2004.

Pandjaitam, H. *Menuju Kemerdekaan Pers 2000; Penelusuran Pemahaman Undang-Undang Pers*, Jakarta, 2000.

B. Jurnal

Hanafi. "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol.6 No.11, Tahun 1999.

C. Undang-Undang dan Konvensi

Undang-Undang No. 11 Tahun 1966, (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2812).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.1666 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3887).

International Covenant Convention on Civil And Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (Lembaran Negara Tahun 2005 No.119, Tambahan Lembaran Negara No.4558).